



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Nomor : 11 /HK.03.1/3328 /2022

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang : bahwa sebagaimana dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 Tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU meliputi :  
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;  
2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal

KETIGA : Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam menyusun keputusan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

Ttd

NUROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 11 /HK.03.1/3328/2022  
TENTANG  
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN  
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

2022



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR SOP	:	11 /HK.03.1/3328/2022
TGL. PEMBUATAN	:	24 Januari 2022
TGL. REVISI	:	-
TGL EFEKTIF	:	24 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	:	Ketua KPU Kabupaten Tegal  Ttd  NUROKHMAN
NAMA SOP	:	Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</li> <li>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);</li> <li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah;</li> <li>2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan;</li> <li>3. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.</li> </ol> |
|---|--|

<p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);</p> <p>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;</p> <p>7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<p>SOP Pengelolaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Kerja/Nota Dinas;</li> <li>2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan;</li> <li>3. Komputer, printer, scanner;</li> <li>4. Jaringan internet.</li> </ol>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila PSO ini ada yang terlewati, maka Penyusunan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tegal tidak akan terlayani dengan baik;</li> <li>2. Apabila PSO ini tidak dilaksanakan, publikasi informasi produk hukum kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik.</li> <li>3. Apabila PSO ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai.</li> </ol>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

**PROSEDUR STANDARD OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TEGAL**

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	SEKRETARIS	SUBBAGIAN PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAGIAN PENYUSUN (UNIT KERJA PENYUSUN)	JFU	ARSIP	MUTU BAKU		
									ALAT YG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pengusulan Pembuatan Keputusan		□ 	□ 	□ 				- Disposisi - Nota Dinas - Usulan Oleh Kasubag Pengusul Harus disertai Draft/Rancangan Keputusan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, Dokumen Pendukung dan/atau Daftar Inventaris masalah		Konsep
2	Memberi petunjuk/disposisi untuk menyusun Keputusan					□ 			- Disposisi		Rencana Kerja
3	Pembahasan bersama melalui rapat koordinasi dan pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau mengkaji Keputusan KPU Kab Tegal				□ → □ → □				Bahan pembuatan Keputusan		Draft Keputusan
4	Pencermatan kembali draft keputusan				□ ← □				- draft Keputusan - nota dinas		Draft Keputusan
5	Pemberian paraf oleh Unit Pengusul dan Unit Penyusun					□ → □			Draft Keputusan		Draft Keputusan
6	Pemberian paraf oleh Sekretaris			□ ← □					Draft Keputusan		Draft Keputusan
7	Pembahasan dalam rapat pleno	□ 							Draft Keputusan		Perubahan/Perbaikan Substansi - Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait - kebijakan lain










NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	SEKRETARIS	SUBBAGIAN PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAGIAN PENYUSUN (UNIT KERJA PENYUSUN)	JFU	ARSIP	MUTU BAKU		
									ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
8	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tegal				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Draft Keputusan		Keputusan berparaf Kasubbag unit pengusul, Kasubbag unit penyusun dan Kasubbag unit kerja terkait
9	Paraf Sekretaris dan Anggota KPU Kabupaten Tegal			<input type="checkbox"/>					Keputusan berparaf unit pengusul dan unit penyusun		Keputusan berparaf Sekretaris dan Anggota KPU
10	Pengesahan Keputusan KPU Kabupaten Tegal		<input type="checkbox"/>						Keputusan berparaf sekretaris dan Anggota KPU		Keputusan Final
11	Penomoran Keputusan KPU Kabupaten Tegal							<input type="checkbox"/>	Keputusan Final		Nomor Keputusan
12	Penyebarnya salinan Keputusan Kabupaten Tegal					<input type="checkbox"/>			Keputusan Final		Salinan Keputusan

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TEGAL**  
 Kepala Sub Bagian Hukum  
  
**VITA NICA ANDRIANI**

Ditetapkan di Slawi  
 Pada tanggal 24 Januari 2022  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TEGAL**

Ttd  
**NUROKHMAN**

**PROSEDUR STANDARD OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN TEGAL**

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	SEKRETARIS	SUBBAG PENGUSUL (UNIT KERJA) PENGUSUL)	SUBBAG HUKUM & SDM (UNIT KERJA PENYUSUN)	JFU	SUBBAG TERKAIT	ARSIP	MUTU BAKU		
										ALAT YG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pengusulan Pembuatan Keputusan									- Nota Dinas - Draft/ Rancangan Keputusan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, Dokumen Pendukung dan/atau Daftar Inventaris masalah - usulan oleh sekretaris dilengkapi disposisi kepada unit pengusul		Konsep
2	Memberi petunjuk/disposisi untuk menyusun Keputusan									- Disposisi	30 menit	Rencana Kerja
3	Memberi arahan untuk pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau kajian bersama keputusan Sekretaris									Bahan Penyusunan keputusan	30 menit	Draft Keputusan
4	Mengumpulkan bahan, proses legal drafting dan/atau mengkaji Keputusan										1 hari	Draft Keputusan
5	Pencermatan kembali rancangan keputusan									- draft - nota dinas	1 Jam	Draft Keputusan
6	Pemberian paraf oleh Unit Penyusun											
7	Pemberian paraf oleh Unit Pengusul kemudian disampaikan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tegal									Draft Keputusan	10 menit	Draft Keputusan

9	Pembahasan Rancangan Keputusan									Draft Keputusan	5 menit	- Perubahan/Perbaiki Substansi - Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait - kebijakan lain
10	Penetapan Keputusan Sekretaris									Keputusan berparaf unit pengusul dan unit penyusun dan unit terkait	5 menit	Keputusan Final
11	Penomoran Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tegal									Keputusan Final	5 menit	Nomor Keputusan
12	Penyebarluasan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tegal									Keputusan Final	5 menit	Salinan Keputusan

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TEGAL**  
 Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Slawi  
 Pada tanggal 9 November 2021  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TEGAL**

Ttd  
**NUROKHMAN**